



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 0XXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 12 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Kabupaten Badung Provinsi Bali sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, 19 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman dahulunya berlatam di Kabupaten Badung namun sekarang tidak diketahui secara pasti di dalam maupun di luar wilayah Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 19 Juli 2018 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan nomor 0XXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg tanggal XX Juli 2018 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan dan penambahan penjelasan secara lisan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2015 Penggugat adan Tergugat sudah resmi bercerai di Pengadilan Agama Badung, dengan

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikeluarkan akta cerai Nomor 0XXX/AC/2015/PA.Bdg tanggal XX Oktober 2015;

2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri serta telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama: Anak I, Perempuan, lahir, XX Oktober 2006;

3. Bahwa anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas masih berada dibawah umur dan sejak bercerai dengan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat namun belum ada penetapan dari Pengadilan Agama mengenai hak asuh anak;

4. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum perlu adanya penetapan dari Pengadilan Agama tentang hak asuh anak, sehingga kedepan anak tersebut mendapat hak perlindungan sesuai ketentuan hukum berlaku;

5. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan penetapan hak asuh anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- Tergugat tidak pernah member nafkah, tidak mengurus, tidak memberikan kasih sayangselaku bapak kandungnya kepada anak Penggugat dan Tergugat sejak anak tersebut berusia 6 tahun hingga sekarang;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak I, Perempuan, lahir, XX Oktober 2006 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0XXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama BAdung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas tanggal 27 Agustus 2018 dan tanggal 5 September 2018;

Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar anak tetap dalam asuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan posita tentang tujuan permohonan anak dan kesanggupan membayar biaya perkara;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa sejak bercerai anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak adalah untuk kepentingan hukum anak Penggugat dan Tergugat dan untuk administrasi pengurusan pasport anak yang membutuhkan kepastian hukum anak berada pada pengasuhan Penggugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sehat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XX030552XXXXXXX, tanggal 20 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0XXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dibubuhi materai cukup, dinaszeglen dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 0XXX/AC/2015/PA.Bdg, tanggal XX Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Badung, Provinsi Bali. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dibubuhi materai cukup, dinaszeglen dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, Nomor 01XX/RPM/2006, tanggal 24 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dibubuhi materai cukup, dinaszeglen dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Salinan Putusan atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 00XX/Pdt.G/2015/PA.Bdg, tanggal 30 September 2015, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Badung, Provinsi Bali. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dibubuhi materai cukup, dinaszeglen dan diberi kode P.4;

B. Saksi

1. Saksi I, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Lingkungan Permata Nusa Dua N/34, Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah bercerai sekitar tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Anak I;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0XXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg



- Bahwa anak tersebut berusia hampir 12 tahun, kelas 1 SMP Taman Rama Jimbaran;
 - Bahwa setelah bercerai Penggugat tinggal bersama dengan anak tersebut;
 - Bahwa saat Penggugat bekerja maka Saksilah yang mengasuh anak tersebut;
 - Bahwa Saksi langsung yang mengajar Maurielle mengaji;
 - Bahwa saat ini anak tersebut dalam kondisi yang sehat;
 - Bahwa Penggugat seorang muslimah dan sangat sayang dengan anaknya serta Penggugat selalu berperilaku baik;
 - Bahwa selama ini Penggugat yang membiayai anak tersebut;
 - Bahwa saat ini Penggugat bekerja di hotel dengan penghasilan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) perbulan;
 - Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan agar mendapatkan hak asuh yang sah terhadap anaknya untuk membuat pasport, karena akan berlibur ke luar negeri;
2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Hindu, pendidikan Sarjana, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Denpasar, Provinsi Bali; yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak I;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2015;
 - Bahwa sejak bercerai Penggugat tinggal bersama anaknya;
 - Bahwa saat ini anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat;
 - Bahwa anak tersebut masih SMP kelas 1;
 - Bahwa selama ini Penggugat yang membiayai anak tersebut;
 - Bahwa bila Penggugat bekerja yang mengasuh adalah neneknya (Ibu Penggugat);
 - Bahwa Penggugat bekerja di hotel dengan penghasilan Rp.35.0000.000,- (tiga puluh lima juta) perbulan;
 - Bahwa Penggugat sangat menyayangi anaknya tersebut;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan hak asuh anaknya guna kelengkapan administrasi saat pembuatan passport karena mau berlibur ke luar negeri;
- Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya meminta hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat serta memohon putusan;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0XXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat diasuh bersama namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 11 menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain gugatan penguasaan anak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Badung, (bukti P.1) sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Badung untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam pokoknya didasarkan pada dalil-dalil yang pada intinya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0XXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I, Perempuan, lahir, XX Oktober 2006 namun pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan sejak saat itu Penggugat tinggal bersama anak sedangkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat dan oleh karena selama ini Penggugat yang membiayai dan mengasuh serta memelihara anak Penggugat dan Tergugat tersebut maka untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk kelengkapan administrasi pembuatan passport anak maka Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a menyatakan: "...bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya," oleh karena itu gugatan hak asuh anak Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Badung, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Badung untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah bercerai pula secara sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak bernama Anak I, Perempuan, lahir tanggal XX Oktober 2006;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0XXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa dalam putusan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum ada amar tentang siapa yang mendapatkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, Perempuan, lahir, XX Oktober 2006;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Resmijati binti Reso Wiardjo dan Saksi II keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai dengan maksud Pasal 171 dan 172 Rbg sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa dibawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dalam persidangan satu persatu yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I, Perempuan, lahir, XX Oktober 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sejak tahun 2015;
- Bahwa sejak terjadi perceraian anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam kondisi sehat;
- Bahwa anak tersebut saat ini kelas 1 SMP;
- Bahwa Penggugat sanggup membiaya anak tersebut;
- Bahwa mengajukan hak asuh anak untuk mengurus administrasi passport perlu penetapan hak asuh dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian satu dan lainnya serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga secara materiil sebagaimana kehendak Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.bg, maka saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah resmi bercerai pada tahun 2015;

Hal. 8 dari 12 Put. No. 0XXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I, Perempuan, lahir, XX Oktober 2006;
- Bahwa sejak terjadi perceraian anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam kondisi sehat;
- Bahwa Penggugat sanggup untuk mengasuh dan membiayai anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) KHI, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau di bawah 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan hak Penggugat untuk mengasuhnya selaku ibu kandungnya namun dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan siapa yang lebih mampu untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sejak tahun 2015 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan sejak itu pula anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Penggugat selalu berusaha membiayai anak tersebut dengan bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup dan saat ini anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak daripada Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, Perempuan, lahir tanggal XX Oktober 2006 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0XXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Kompilasi Hukum Islam;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, Perempuan, lahir tanggal XX Oktober 2006, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.5XX.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang terdiri dari Mahmudah Hayati, S. Ag., M.H.I., sebagai Hakim Ketua, Koidin, S.H.I., M.H., dan Hapsah S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 M bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 H, putusan mana oleh Hakim Ketua tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mardiana, S.H.

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0XXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat di tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim Ketua

Ttd

Mahmudah Hayati, S. Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Ttd

Koidin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Mardiana, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 50.000,-

Biaya panggilan : Rp. 475.000,-

Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 5XX.000,-

(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai aslinya

Diberikan atas permintaan Penggugat tanggal 12 November 2018

Panitera

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0XXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MURSAL, SH

Hal. 12 dari 12 Put. No. 0XXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg